

**Implementasi Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) Generik Di
Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020**

Reno Renaldi¹, Faras Yuniba Anggraini²

^{1,2}STIKes Hang Tuah Pekanbaru, Mustafa Sari-Riau

Email: ¹renorenaldi03@htp.ac.id

Email: ²Farasyuniba94@gmail.com

Abstrac

The Online Regional Health Information System is an e-sp2tp system that is accessed online and is a sub-system of the National Health Information System (SIKNAS) developed by the Health Office based on Government Regulation No.46 of 2014 concerning Health Information Systems. The implementation of SIKDA Online has not been running effectively, this is based on the fact that of the 24 puskesmas, only 9 have carried out complete data entry. Qualitative research using in-depth interviews and observation methods with informants the Secretary of the Health Office, the Head of the Program, the person in charge of SIK, the head of the Puskesmas and the application operator. The focus of this research is regarding all policies taken regarding the implementation of SIKDA Online such as basic policies, planning processes, hardware, software, databases, telecommunications, human beings, standard operating procedures and monitoring and evaluation. The results showed that at the level of implementers at the health center still do not understand what SIKNAS and SIKDA are, improper planning processes, non-functioning hardware, lack of adequate internet networks, missing standard operating procedures, ineffective and ineffective monitoring and evaluation there are maintenance personnel who are owned by the Health Office. The author suggests improving training patterns and completing infrastructure equipment, making SOPs, improving the quality and quantity of monitoring and evaluation and having maintenance personnel.

Keywords: Hardware, Database, Standard Operating Procedures, Monitoring, Evaluation..

Abstrak

Sistem Informasi Kesehatan Daerah Online adalah sistem e-sp2tp yang diakses secara *online* dan merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Pelaksanaannya SIKDA *Online* belum berjalan dengan efektif, hal ini berdasarkan fakta bahwa dari 24 puskesmas yang ada hanya 9 puskesmas yang telah melaksanakan entry data secara lengkap. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi dengan informan Sekretaris Dinas Kesehatan, Kasubag Program, Penanggung Jawab SIK, Kepala Puskesmas dan Operator Aplikasi. Fokus penelitian ini adalah mengenai seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan SIKDA *Online* seperti dasar kebijakan, proses perencanaan, perangkat keras, perangkat lunak, *database*, telekomunikasi, manusia, standar operasional prosedur dan pemantauan serta evaluasi. Hasil penelitian bahwa pada level pelaksana di puskesmas masih belum memahami apa itu SIKNAS dan SIKDA, proses perencanaan yang tidak tepat, perangkat keras yang tidak berfungsi, ketiadaan jaringan internet yang memadai, standar operasional prosedur yang belum ada, pemantauan dan evaluasi yang tidak efektif dan tidak adanya tenaga *maintenance* yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Penulis menyarankan memperbaiki pola pelatihan dan melengkapi perangkat infrastruktur, membuat SOP, memperbaiki kualitas dan kuantitas pemantauan dan evaluasi serta memiliki tenaga *maintenance*.

Kata kunci: Perangkat Keras, Database, Operasional Prosedur, Pemantauan, Evaluasi

PENDAHULUAN

SIKDA Generik berangkat dari SP2TP versi manual yang dikembangkan pada era 80-an oleh Departemen Kesehatan. SP2TP adalah

kegiatan pencatatan dan pelaporan Data Umum, Sarana, Tenaga dan Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan pada

Tahun 1981, SP2TP ini ditujukan untuk mendukung Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Format SP2TP ini digunakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia. Pada tahun 2002 didukung dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 511/MENKES/SK/V/2002 mengenai Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan juga Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 932/MENKES/SK/VIII/2002 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah, seiring perkembangan SIK dan adanya desentralisasi maka semakin banyak daerah yang mengembangkan Sistem Informasi Daerah elektroniknya masing-masing sehingga format pelaporan dan pencatatan elektronik tidak standar sehingga timbul masalah dalam penggabungan data (belum terintegrasi) hal ini berdampak pada ketersediaan data di Kementerian kesehatan (Kemenkes RI, 2011a).

Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia belum berjalan secara optimal dan maksimal dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan diberbagai tingkat sistem kesehatan., secara nasional berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 dari jumlah total seluruh Puskesmas se-Indonesia yaitu 9.754 Puskesmas, yang melaksanakan SIKDA Online hanya 5.657 Puskesmas (58%) dan untuk Provinsi Riau berdasarkan Bagian Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2017, jumlah Puskesmas yang ada di Provinsi Riau yang terdiri 12 Kabupaten/Kota dengan jumlah Puskesmas yaitu 212 Puskesmas dan yang melaksanakan SIKDA Online sebanyak 138 Puskesmas (65%) dan untuk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Sub Bagian Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, total Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 21 Puskesmas, sedangkan yang melaksanakan SIKDA Online hanya 7 Puskesmas (33%)

Puskesmas Rambah adalah satu-satunya Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang berada di Ibu Kota Kabupaten yaitu Pasir Pengaraian, merupakan salah satu Puskesmas yang menjadi Pilot Project terhadap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas salah satunya yaitu penerapan SIKDA Online di Puskesmas. Dalam

melaksanakan pengelolaan SIKDA Puskesmas didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014 tentang cara melakukan pengembangan SIKDA *Online* dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan sistem informasi kesehatan.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan SIKDA *Online* bagi Puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan efektif dan sesuai harapan, sehingga data yang ada pada aplikasi belum dapat dipublikasikan dan dijadikan sebagai dasar analisis pelayanan kesehatan di Puskesmas terutama di Puskesmas Rambah.

Ada beberapa faktor yang perlu ditinjau dari pelaksanaan SIKDA *online* di Puskesmas Rambah yaitu rencana strategi terhadap penerapan SIKDA Generik, mengenai proses pelaksanaan, kendala dan hambatan, sistem monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu memberikan gambaran penyingkapan suatu fakta melalui wawancara mendalam dan observasi langsung ke objek penelitian yaitu sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subbag Program dan Informasi, Kepala Puskesmas Rambah, Penanggung jawab Program SIKDA Puskesmas, Operator SIKDA Puskesmas

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data, instrument yang digunakan meliputi: lembar pedoman wawancara, observasi, lembar ceklis, dokumen yang didapat dari penelusuran, alat pencatat (pena dan buku), alat perekam, digital kamera, dan peneliti sendiri. Pengolahan data dengan menggunakan Triangulasi (Sumber, metode dan data). Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan akan dicatat dalam dokumen, selanjutnya data dibuat dalam bentuk matriks dan analisa secara manual kemudian dibandingkan dengan standar yang ada (Sugiyono, 2014).

HASIL

1. SIKNAS dan SIKDA Generik Online

Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Nasional merupakan satu kesatuan dimana SIKDA merupakan sub sistem dari SIKNAS sedangkan SIKDA Generik Online adalah Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah dalam bentuk Website, yang di kembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam mendukung ketersediaan data SIKNAS yang dikelola oleh daerah yang terhubung secara online dan terintegrasi seluruh Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, seperti terlihat dalam kutipan wawancara berikut ini :

“bahwa SIKNAS dan SIKDA ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) di Kabupaten/kota adalah sebagai bagian sub system SIKDA yang ada di provinsi, sedangkan SIKDA yang ada di provinsi adalah bagian sub sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) sedangkan SIKDA Generik Online adalah aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan” (Informan A1)

“Data dan informasi kesehatan yang tercantum didalam SIKDA akan di integrasikan di dalam SIKNAS sehingga menjadi data dan informasi kesehatan untuk skala Nasional dan Dalam memudahkan daerah dalam pengelolaan data dan informasi kesehatannya maka Kementerian Kesehatan telah mengembangkan suatu aplikasi yang kita kenal dengan “Aplikasi SIKDA Generik Online” yang berbasis Website, Aplikasi ini sudah di mulai sejak tahun 2012” (Informan A4)

2. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan SIKDA

Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2016 tentang peta jalan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sebagaimana terlihat dalam kutipan wawancara berikut

“jadi dasar hukum pokok dalam pelaksanaan SIKDA di Kab. Rokan Hulu adalah UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No 38 tahun 2007: dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sub bidang pengembangan sistem informasi kesehatan, PP No. 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Permenkes No.97 Tahun 2016

tentang peta jalan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Tahun 2015-2019, dan Permenkes No. 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)” (Informan A1)

“Dalam pelaksanaan Program Kementerian Kesehatan, terutama SIKDA ini tentu ada aturannya antara lain: yaitu UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No 38 tahun 2007: dalam hal pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan sub bidang pengembangan sistem informasi kesehatan, PP No. 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Permenkes No.97 Tahun 2016 tentang peta jalan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Tahun 2015-2019, dan Permenkes No. 75 Tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)” (Informan A3)

3. Tujuan dan Manfaat Penerapan SIKDA

Fasilitas pelayanan kesehatan terutama Puskesmas, harus menerapkan SIKDA Generik Online karena aturan hukum nya sudah jelas, seperti kutipan wawancara berikut:

“Iya, Penerapan SIKDA di Puskesmas ini penting dan menjadi keharusan bagi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan dasar hukum terhadap pelaksanaan SIKDA itu sendiri” (Informan A1)

“Dalam pelaksanaan SIKDA ini di Daerah, SIKDA harus diterapkan di masing-masing Puskesmas, karena dasar hukumnya sudah jelas” (Informan A2)

“Iya, kalau di lihat dari dasar hukumnya Pelaksanaan SIKDA ini, sudah menjadi keharusan bagi Puskesmas. Tentu nya Kementerian Kesehatan sudah memikirkan manfaat dan tujuannya” (Informan A3)

“Sesuai dengan dasar hukum yang ada terhadap pelaksanaan SIKDA. Maka SIKDA Generik Online harus diterapkan di Puskesmas” (Informan A5)

4. Penerapan SIKDA Generik Online Puskesmas

Penerapan SIKDA Generik Online, belum semua diterapkan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dari 21 Puskesmas yang ada, yang melaksanakan SIKDA Generik Online hanya 7 Puskesmas, seperti kutipan wawancara berikut:

“Untuk Kabupaten Rokan Hulu memiliki 21 Puskesmas dan Puskesmas yang telah menerapkan SIKDA Generik Online yang pengenterian datanya rutin setiap hari sebanyak 7 Puskesmas” (Informan A1)

“Dari 21 Puskesmas yang ada, hanya 7 Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik Online” (Informan A2)

“Untuk di Kab. Rokan Hulu sendiri Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik Online hanya 7 Puskesmas” (Informan A4)

5. Pelaksanaan Pelatihan SIKDA

Pelatihan SIKDA Generik Online sudah ada dilaksanakanebanyak 2 (dua) kali oleh Dinas Kesehatan yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017, seperti kutipan wawancara berikut:

“Pelatihan mengenai SIKDA Generik Online ini, sudah diadakan oleh Dinas Kesehatan oleh Subbag Program dan Informasi sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan Nara Sumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau” (Informan A1)

“Dinas Kesehatan sudah melaksanakan pelatihan mengenai SIKDA Generik Online ini sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017” (Informan A2)

“Kami sudah mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017” (Informan A3)

“Kami sudah mengikutinya sebanyak 2 kali” (Informan A4)

“Kami sudah mengikutinya sebanyak 2 kali yang diadakan oleh Dinas Kesehatan” (Informan A5)

6. SOP SIKDA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah, sudah ada, yang dibuat oleh Dinas Kesehatan pada Subbag Program dan Informasi, SOP tersebut sudah disampaikan pada seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, seperti kutipan wawancara berikut:

“ Untuk SOP nya, sudah ada dari Dinas Kesehatan’ sudah kita sampaikan ke masing-masing Puskesmas”(Informan A1)

“Iya, kita sudah buat pedoman pelaksanaannya berupa SOP, itu sudah ada di Puskesmas”(Informan A2)

“Iya, kita sudah ada pedoman, berupa SOP, kalau tidak ada SOP, pasti bingung juga, gimana pelaksanaannya di Puskesmas”(Informan A3)

“SOP sudah ada, sudah kita berikan di masing-masing ruangan pelayanan”(Informan A4)

“Iya, mengenai pelaksanaan nya, kami berpedoman pada SOP yang ada, yang dibuat oleh Dinas Kesehatan”(Informan A5)

7. Sarana Prasarana Penunjang SIKDA

Sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas yaitu, seperti kutipan wawancara berikut:

“Secara konsep pengembangan SIKDA, maka yang perlu dipersiapkan agar SIKDA Generik Online dapat berjalan yaitu: Penyediaan Perangkat

Komputer sesuai dengan spesifikasi, Penyediaan jaringan Internet dan suplai listrik yang cukup, Penyediaan ruang kerja yang cukup dan aman dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola SIKDA Puskesmas” (Informan A1)

“Untuk SIKDA Generik Online dapat berjalan, dibutuhkan : Perangkat Komputer sesuai dengan spesifikasi, adanya jaringan Internet dan suplai listrik yang cukup, Penyediaan ruang kerja yang cukup dan aman dan adanya petugas pengelola SIKDA Puskesmas” (Informan A2)

“Adapun yang perlu dipersiapkan untuk SIKDA Generik online ini adalah: Perangkat Komputer dengan spesifikas yang telah ditetapkan, Tersedianya jaringan Internet dan listrik yang cukup, Tersedianya ruang yang cukup dan aman dan Adanya petugas pengelola SIKDA terutama petugas pengenterian data” (Informan A3)

8. Pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah tercantum di dalam Renstra Puskesmas Rambah

Pelaksanaan kegiatan pengembangan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah ada tercantum didalam Renstra atau Rencana Strategi Bisnis (RSB) Puskesmas Rambah, seperti kutipan wawancara berikut:

“Untuk program pengembangan SIKDA Generik Online Puskesmas Ini, sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, Renstra Dinas Kesehatan dan RSB Puskesmas Rambah”(Informan A1)

“Dalam kegiatan pengembangan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah sendiri, sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hulu, Renstra Dinas Kesehatan dan RSB Puskesmas Rambah”(Informan A2)

“saya jelaskan bahwa Program pengembangan dan pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah, sudah tertuang di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran(RSB) Puskesmas Rambah”(Informan A3)

9. Pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah

sudah dapat digunakan dengan membuka website SIKDA dan menggunakan User ID yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan. Data yang dihasilkan belum sempurna dan akurat sehingga data tersebut belum dapat digunakan dalam memperoleh informasi mengenai kegiatan di Puskesmas Rambah, seperti kutipan wawancara berikut:

“Namun belum berjalan sesuai harapan, yang mana pengenterian datanya tidak dilakukan setiap hari di setiap Ruangannya, sehingga data yang

dihasilkan belum sempurna dan tidak akurat”(Informan A1)

“Sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, tidak adanya pengenterian data yang dilakukan petugas SIKDA di masing-masing ruangan, sehingga data yang tampil masih data lama, tidak valid dan tidak bisa di manfaatkan”(Informan A2)

“tapibelum berjalan dengan optimal dan sesuai harapan karena pengenterian data tidak dapat kami lakukan setiap hari, walaupun dilakukan pengenterian itupun tidak lengkap, hanya sebagaian saja sehingga adata yang dihasilkan tidak lengkap dan tidak valid” (Informan A3)

10. Kendala dalam penerapan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah

SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, adapun kendalanya antara lain: Jaringan internet belum memadai untuk pengoperasian SIKDA Generik Online dan petugas SIKDA yang belum mencukupi terutama untuk pengenterian data, seperti kutipan wawancara berikut:

“ Yang menjadi kendala saat ini adalah Sinyal Internet Puskesmas yang tidak bagus, hilang-hilang timbul, sangat susah diprediksi kapan bagus sinyalnya, ... Dalam pengenterian data, Puskesmas Rambah tidak punya petugas khusus untuk pengenterian” (Informan A1)

“Permasalahan SIKDA di Puskesmas Rambah itu adalah Sinyal Internet yang hilang-hilang timbul dan Tenaga yang kurang dalam pengenterian data” (Informan A2)

“Sekarang itu kendalanya adalah Sinyal Internet yang tidak bagus padahal tower internetnya sudah dibangun sehingga proses pengenterian data tidak dapat kami lakukan dan Tenaga pengenterian data SIKDA yang masih kurang, sehingga petugas harus melayani pasien dan sekaligus melakukan pengenterian data” (Informan A3)

11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah

Pemantauan dan evaluasi di lakukan dengan membuka Aplikasi SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah sesuai dengan *User Id* yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yang dilakukan sekali seminggu dan juga Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung penanggung jawab SIKDA Kabupaten ke Puskesmas Rambah yang mencakup peralatan SIKDA yang ada dan proses pengenterian data,

yang dilakukan sekali sebulan, seperti kutipan wawancara berikut:

“Evaluasi yang kita lakukan berupa pengecekan langsung per Puskesmas melalui Aplikasi SIKDA Generik Online’... melakukan kunjungan langsung ke Puskesmas mengenai pelaksanaan, termasuk Proses pengenterian data per ruangan’... Dan hasil dari evaluasi dan pemantauan yang dilakukan, kita sampaikan ke Puskesmas yang bersangkutan dan ke Dinas Kesehatan Provinsi”(Informan A1)

“Iya pasti, kita selalu melakukan evaluasi dan pemantauan. Evaluasi yang kita lakukan berupa pengecekan langsung per Puskesmas melalui Aplikasi SIKDA Generik Online’... kunjungan langsung ke Puskesmas mengenai pelaksanaan SIKDA ini’... Hasil dari evaluasi dan pemantauan tersebut, kita sampaikan kembali ke Puskesmas dan ke Dinas Kesehatan Provinsi” (Informan A2)

PEMBAHASAN

1. SIKNAS dan SIKDA Generik Online

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari wawancara yang dilakukan dan observasi di lapangan diketahui bahwa Kepala Dinas, Kasubag Program dan Informasi, Kepala Puskesmas Rambah, Penanggungjawab SIKDA Puskesmas Rambah dan Operator SIKDA Puskesmas Rambah memiliki pemahaman yang sama mengenai SIKNAS dan SIKDA Generik Online, masing-masing sudah mengetahui bahwa SIKNAS dan SIKDA merupakan satu kesatuan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk mengelola data bidang kesehatan secara nasional. Komunikasi data yang akan dikembangkan melalui SIKNAS Online adalah komunikasi data terintegrasi . hal ini berarti bahwa komunikasi data (sistem-sistem pencatatan dan pelaporan) yang saat ini berjalan, yang bersifat terfragmentasi sehingga menimbulkan tumpang-tindih (*overlaps*) akan dipadukan. Tidak lagi ditoleransi keadaan dimana masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan mengembangkan sendiri pencatatan dan pelaporannya. Data dikomunikasikan secara terkoordinasi melalui satu jalur (yaitu SIKNAS Online), dihimpun dalam Bank Data (*data base*) Kementerian Kesehatan. Himpunan data dalam Bank Data Departemen Kesehatan ini selanjutnya dimanfaatkan secara bersama oleh unit-unit utama Departemen Kesehatan tersebut (Kemenkes, 2011a).

Dari pendapat atau jawaban yang disampaikan semua Informan mencerminkan adanya kesamaan pandangan mengenai SIKNAS dan SIKDA Generik Online di level Daerah Kabupaten, mulai di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan

sehingga memudahkan dalam meningkatkan komitmen terhadap pengembangan dan pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mendukung pelaksanaan SIKNAS.

2. Kebijakan dan Dasar Hukum Pelaksanaan SIKDA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum utama dalam pelaksanaan SIKDA Generik Online di Kabupaten Rokan Hulu adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang turunannya berupa Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan untuk teknis pelaksanaannya berupa Permenkes No.97 Tahun 2016 tentang peta jalan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Tahun 2015-2019.

Komitmen serta dasar kebijakan yang kuat tentu akan semakin meningkatkan kualitas kebijakan tersebut sebagaimana hasil penelitian Anitya Helsa R yang mengungkapkan bahwa komitmen yang tinggi dari pimpinan puskesmas sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan kegiatan SIK Terintegrasi di puskesmas-puskesmas mereka.

Dari wawancara yang dilakukan, semua Informan mengetahui kebijakan dan dasar hukum terhadap pelaksanaan SIKDA Generik Online di Daerah, dengan adanya dasar hukum yang kuat diharapkan program pengembangan SIKDA Generik Online di Daerah menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu sedangkan untuk aturan daerah Kabupaten Rokan Hulu mengenai penerapan SIKDA Generik Online bagi Puskesmas, belum ada, sehingga menjadi salah satu kendala dalam penerapan SIKDA Generik Online bagi Puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu

3. Tujuan dan Manfaat Penerapan SIKDA

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memahami tujuan dan manfaat pelaksanaan SIKDA di Puskesmas, sehingga diharapkan para pengambil keputusan dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas dapat berperan aktif dalam penerapan SIKDA Generik Online ini di Puskesmas.

Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan dapat membantu para pengelola program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten atau kota,

propinsi dan pusat) dan sistem dalam hal berikut : mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti (evidence-based decision), mengalokasikan sumber daya secara optimal, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi dan membantu penilaian transparansi (Duman, 2011)

Sistem informasi kesehatan membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk (a) pelaksanaan pelayanan kesehatan sehari-hari, (b) intervensi cepat dalam penanggulangan masalah kesehatan, dan (c) untuk mendukung manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. SIK yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu. (Kemenkes RI, 2011a).

4. Penerapan SIKDA Generik Online Puskesmas

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKDA Generik Online sudah diterapkan pada Puskesmas di kabupaten Rokan Hulu, sudah ada usaha dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama oleh Dinas Kesehatan dalam melaksanakan salah satu program prioritas dari Kementerian Kesehatan, namun karena keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada, Puskesmas yang melaksanakan SIKDA Generik Online sampai tahun 2017 hanya 7 (tujuh) Puskesmas.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan Data, Informasi, dan Indikator Kesehatan yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan. Data, Informasi, dan Indikator Kesehatan sebagaimana yang dimaksud harus terinci dan terklasifikasi. Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, termasuk yang menyelenggarakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyediakan infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan. Infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud meliputi kelembagaan, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia (PP Nomor 46 tahun 2014)

Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas. Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana yang dimaksud dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik dan Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota (Permenkes Nomor 75 tahun 2014)

5. Pelaksanaan Pelatihan SIKDA

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya untuk pengembangan dan pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas, Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelatihan mengenai Konsep Dasar SIKDA yang diikuti oleh Kepala Puskesmas se-Kabupaten, Penanggung jawab SIKDA Puskesmas

se-Kabupaten Rokan Hulu dan Operator SIKDA Puskesmas se Kabupaten Rokan Hulu yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017. sedangkan pelatihan yang diadakan oleh Puskesmas Rambah sendiri belum ada karena keterbatasan anggaran.

Dari pelatihan yang telah diadakan, menurut Informan, sudah mencukupi terhadap pemahaman konsep dasar mengenai SIKDA ini bagi Penanggung Jawab SIKDA Puskesmas dan Operator SIKDA Puskesmas, selanjutnya bagaimana menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di Puskesmas masing-masing.

Untuk meningkatkan kompetensi sumber dayamasyarakat yang mengelola Sistem Informasi Kesehatan maka setiap unit pengelola Sistem Informasi Kesehatanarus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia dan untuk pengembangan pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui: pendidikan dan pelatihan (PP Nomor 46 tahun 2014)

Pengelolaan SIK dapat dilakukan dalam bentuk: Perencanaan program, pengorganisasian, kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal, penguatan sumber data, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya serta pembinaan dan pengawasan(Permenkes Nomor 97 tahun 2015)

6. SOP SIKDA

Dari penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga diharapkan dengan adanya SOP ini, para petugas SIKDA Puskesmas tidak ragu-ragu lagi dan dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam penerapan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah.

Penelitian Rahmi Andini S (2008) mengungkapkan bahwa prosedur dan mekanisme kerja merupakan kebutuhan nyata dan berperan penting dalam kehidupan organisasi karena perannya sebagai “peraturan permainan” yang disepakati oleh semua anggota organisasi untuk ditaati. Dalam pemilihan prosedur dan mekanisme kerja ada dua pilihan yaitu dengan tingkat formalisasi yang tinggi, artinya segala sesuatu dituangkan secara tertulis dan diperlakukan secara ketat atau pilihan dengan tingkat formalisasi rendah yang artinya prosedur dan mekanisme secara tertulis hanya parsial sedangkan yang lainnya yang bersifat teknis cukup dinyatakan secara lisan.

Pada dasarnya SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah suatu perangkat lunak pengatur, yang mengatur tahapan suatu proses kerja atau prosedur kerja tertentu. Oleh karena prosedur kerja yang dimaksud bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah-ubah, prosedur kerja tersebut dibakukan menjadi dokumen tertulis yang disebut sebagai *Standard Operating Procedure* atau disingkat SOP. Dokumen tertulis ini selanjutnya dijadikan standar bagi pelaksanaan prosedur kerja tertentu tersebut (Budihardjo, 2014).

7. Sarana prasarana penunjang SIKDA

Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah sebagian sudah terpenuhi namun belum semuanya, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rambah sudah berupaya keras untuk memenuhi hal tersebut namun karena keterbatasan anggaran, semua peralatan tersebut belum dapat di penuhi.

Dalam pelaksanaan SIKDA Generik Online, minimal harus dipersiapkan: Infrastruktur yaitu: Perangkat keras (Hard Ware) antara lain: Perangkat komputer, Perangkat Lunak (Soft Ware) antara lain: Aplikasi, sistem komputer, Jaringan Internet, suplai listrik yang cukup, penyediaan ruang kerja dan lain-lainnya dan Sumber Daya Manusia, yaitu petugas pengelola SIKDA Puskesmas (Hakam F, 2016)

Sistem Informasi Kesehatan wajib dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk pengelolaan satu Sistem Informasi Kesehatan skala Kabupaten/Kota; dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, untuk pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan skala Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan meliputi: pendayagunaan dan pengembangan sumber daya, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia. Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, harus menyediakan infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan.meliputi kelembagaan, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia.(PP Nomor 46 tahun 2014)

8. Pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah tercantum di dalam Renstra Puskesmas Rambah

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah sudah tercantum di dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Puskesmas Rambah.Dengan tercantumnya kegiatan ini di dalam Rencana Strategis, akan menjadi

landasan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena sudah memiliki dasar hukum dan tertuang didalam dokumen perencanaan daerah. Program dan kegiatan yang tidak tertuang didalam Renstra akan sulit di akomodir disaat melakukan pembahasan anggaran dengan para anggota perwakilan rakyat karena program atau kegiatan tersebut dianggap diluar dari perencanaan dan tidak prioritas.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Daerah untuk periode lima (5) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. (Permendagri Nomor 54 tahun 2010)

Perencanaan sistem informasi kesehatan kedepan harus diarahkan untuk melanjutkan, mempertahankan atau memelihara, dan menyempurnakan pengintegrasian dan penguatan sistem informasi kesehatan agar mampu menyediakan data yang berkualitas, yang tentunya merujuk kepada kebijakan kesehatan dan agenda nasional (PP Nomor 46 tahun 2017)

9. Pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa SIKDA Generik Online sudah bisa di laksanakan di Puskesmas Rambah dengan membuka Aplikasi SIKDA Generik yang berbasisi Website sesuai dengan *User ID* yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, namun di dalam pelaksanaannya belum sempurna dan sesuai yang diharapkan. Pengenterian data dasar pada aplikasi SIKDA Generik Online seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, nama desa dan lain-lain, sudah dilakukan dengan sempurna sedangkan untuk pengenterian data kegiatan Puskesmas setiap harinya, mencakup kegiatan dalam gedung dan luar gedung, belum terlaksana dengan baik. Untuk pengenterian data pada aplikasi yang menyangkut kegiatan Puskesmas, terutama pelayanan ke pasien, harus dilakukan setiap hari kerja dan tidak bisa dilakukan pada keesokan harinya. Dengan tidak dilakukannya pengenterian data setiap hari maka data yang dihasilkan pada aplikasi tidak akurat, tidak ter-update dan tidak dapat digunakan sebagai data kesehatan bagi Puskesmas Rambah

Pelaksanaan SIKDA Generik Online yang seharusnya mencakup pengenterian data dasar

Puskesmas yang ada pada aplikasi yang lebih di kenal *Data Basedan* terusdi update jika terjadi perubahan dan pengenterian data kegiatan Puskesmas meliputi : kegiatan dalam gedung, seperti : Pelayanan di Pendaftaran pasien, Poli Umum, Laboratorium, Apotik, Kasir dan lain-lain dan juga kegiatan diluar gedung, seperti: penyuluhan, kegiatan di Posyandu dan lain-lain, dengan demikian data yang dihasilkan akan akurat, ter-update dan dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan. Akurat atau tidaknya data, akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan. (Kemenkes, 2011a)

10. Kendala dalam penerapan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah belum berjalan sebagaimana mestinya, ada beberapa hal yang menjadi kendala utama antara lain: pengadaan sarana prasarana yaitu penyediaan jaringan internet dan Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi yaitu untuk petugas pengenterian data.

Untuk menangani kendala tersebut, pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rambah sudah saling melakukan koordinasi, antara lain Pihak Dinas Kesehatan dalam waktu dekat, akan melakukan pengecekan kembali terhadap kelayakan peralatan jaringan internet yang digunakan, apakah mungkin perlu perbaikan atau penggantian alat atau perlu menaikkan Kuota Internet (Benwith) yang ada sekarang ini dan untuk Petugas pengenterian disepakati bahwa dilakukan kaji ulang terhadap tenaga yang ada di Puskesmas Rambah mencakup jumlah dan beban kerja dari masing-masing petugas.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah program memiliki beberapa hambatan antara lain: masalah Sumber Daya Manusia (Jumlah personil ahli yang kurang, kurang pengetahuan tentang program (Sikda generik) ,kurang pelatihan, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang), masalah Sarana dan Prasarana (ketidaksediaan sarana prasarana yang dibutuhkan) dan Biaya (Raja, 2012).

11. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan tentu diperlukan monitoring dan evaluasi, apakah output yang diharapkan sudah tercapai atau belum, dari hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah senantiasa di lakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab SIKDA Puskesmas dan Penanggung Jawab SIKDA Kabupaten.

Monitoring dan evaluasi di lakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan membuka Aplikasi SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah sesuai dengan *User Id* yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yang dilakukan sekali seminggu dengan tujuan melihat kelengkapan data dan keaktifan petugas dalam pengentrian data, dan juga Pemantauan dilakukan melalui kunjungan langsung penanggung jawab SIKDA Kabupaten ke Puskesmas yang mencakup pengecekan peralatan SIKDA yang ada dan langsung melihat proses pengentrian data, yang dilakukan sekali sebulan. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh Pihak Puskesmas, terutama Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab SIKDA Puskesmas Rambah yaitu dengan membuka Aplikasi SIKDA Generik Online Puskesmas Rambah sesuai dengan *User Id* yang telah diberikan dan pengecekan langsung dalam proses pengentrian datanya, yang dilakukan pada setiap hari kerja.

Aspek pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan SIKDA *Online* ini tentu juga harus diperhatikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 bahwa pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (PP Nomor 39 tahun 2006). Menurut Raja (2012), monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program./ Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran Monitoring melibatkan perhitungan program sikda yang lakukan dan Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang diberikan

SIMPULAN

Kegiatan pelaksanaan pengembangan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah, sudah ada tercantum dalam Dokumen Perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Renstra Puskesmas Rambah, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sudah memiliki dasar yang kuat untuk dapat dilaksanakan. Pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah, belum sesuai yang diharapkan, pengentrian data rutin yang menyangkut kegiatan Puskesmas tidak dilakukan setiap hari kerja sehingga data yang dihasilkan belum lengkap dan akurat. Adapun yang menjadi kendala utama tidak terlaksananya SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah adalah penyediaan jaringan internet komputer SIKDA belum mencukupi dan petugas pengentrian data yang belum memadai.

Pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rambah sudah saling melakukan koordinasi untuk menangani kendala yang dihadapi.

Pelaksanaan SIKDA Generik Online di Puskesmas Rambah senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas serta Penanggung Jawab SIKDA Puskesmas Rambah. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pemantauan langsung pada aplikasi SIKDA Generik Online sesuai dengan *User ID* Puskesmas Rambah dan kunjungan ke Puskesmas dengan mengamati langsung pelaksanaan SIKDA Generik online.

Hasil evaluasi di sampaikan kepada pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rambah sebagai bahan masukan dalam pengembangan SIKDA Generik Online ke depan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini peneliti mengucapkan kepada instansi tempat bernaung yaitu STIKes Hang Tuah Pekanbaru dan Seluruh yang terlibat dalam penelitian ini baik dari tempat penelitian Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan hulu beserta staff yang bersedia dijadikan informan

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, H. (2014). *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medik.
- Duman, A. (2011). *Master Plan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen* Jakarta: Durabaya
- Gavinov, dkk. (2016). *Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hakam.F. (2016). *Analisis, Perancangan dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Isnawati, dkk (2015). *Implementasi Aplikasi SIK Generik di Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar*. Diakses dari: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/39455/>
- Kemendes Nomor 932/Mendes/SK/VIII. (2002). *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Laporan Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota*
- Kemendes, RI. (2011a) . *Buletin SIKDA Generik*.
- Kemendes RI, (2011b) . *Pedoman Sistem Informasi Kesehatan*.
- Kemendes RI, (2011c) . *Sikda Generik Puskesmas Panduan Pengguna*

- Kemenkes RI, (2011d) . *Petunjuk Teknis Sistem Informasi Kesehatan*.
- Martatila, (2015). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nugraheni, dkk (2014). *Evaluasi SIKDA dalam Mendukung penguatan SIKDA Generik di Kota Surakarta*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Permenkes No. 75. (2014). *Pusat Kesehatan Masyarakat*
- Permenkes No. 97. (2015). *Peta jalan SIK Tahun 2015-2019*
- Prasetyowati (2014). *Analisis Integrasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dan SIKDA Ginerik dengan Metode PRISM di Puskesmas Leyangan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. Diakses dari; <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/39455/>
- Raja. J (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta: Graha Ilmu
- Susetyoaji (2011). *Analisis Perencanaan Sistem Informasi Kesehatan* Jakarta: Wiratama Publishing
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 36 (2009). *Undang-Undang Kesehatan*. Diakses dari: <http://www.s.wordpress.com>.
- Depkes RI 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI.
- Gabriele.(2018). *Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada*. Jurnal Agora Vol 6 No 1 Surabaya
- Harsono, A. (2015). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (SIM-RSUD) Terintegrasi di Provinsi Kalimantan Barat*. Eksplora Informatika Vol 5 No 1 Pontianak.
- Hamali, A, Y. (2018). *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2018 tentang *Pengawasan Dibidang Kesehatan*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang *TenagaKesehatan* Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*. Jakarta